

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran esensial di Indonesia sebagai sektor ekonomi penunjang yang memberikan kontribusi khusus bagi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebanyak 60%, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 97%.<sup>1</sup> UMKM merupakan usaha perseorangan yang memiliki modal awal tidak melebihi dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan tempat usaha mandiri yang dilakukan untuk berniaga baik jasa ataupun produk. UMKM juga merupakan salah satu subjek hukum yang berkepentingan untuk melakukan jual-beli, yang mana dalam tindakan-tindakannya diatur oleh hukum.<sup>2</sup> UMKM secara yuridis dapat didefinisikan sebagai implementasi demokrasi ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dalam konsiderannya. Demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud, merupakan implementasi dari asas sosio-demokrasi yang menghendaki unsur-unsur ekonomi seluruh masyarakat Indonesia.

Kebutuhan akan modal bagi UMKM berimplikasi pada banyaknya Lembaga perbankan yang memberikan tawaran modal awal ataupun modal tambahan melalui *haftung* yang dijaminan oleh kreditur melalui perikatan berdasarkan kesepakatan antara pihak peminjam dengan pemberi pinjaman. Namun, dalam perikatan piutang tersebut, tak jarang ditemukan juga kredit yang tidak berjalan dengan lancar. Menurut

---

<sup>1</sup> Anastasya, A. (2023). Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. UKM Indonesia, 1–7. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-danpertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>.

<sup>2</sup> Paendong, K., & Taunamang, H. (2019). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. Yuridis, 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>

data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kredit macet di Indonesia menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu sebesar 59 Triliun Rupiah pada 2024.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, berbagai persoalan hukum sering muncul dalam hubungan piutang antara UMKM dan perbankan. Salah satu masalah utama adalah wanprestasi atau gagal bayar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang memburuk, perubahan regulasi, atau ketidakmampuan UMKM dalam mengelola keuangan mereka.<sup>4</sup> Selain itu, sering terjadi sengketa antara perbankan dan UMKM terkait eksekusi jaminan kredit, di mana UMKM merasa dirugikan oleh kebijakan perbankan yang dianggap tidak transparan atau tidak adil. Fenomena tersebut memantik negara melalui pemerintahnya untuk melakukan mitigasi, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Kredit macet pada UMKM tidak hanya berdampak pada pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga pada stabilitas sektor perbankan dan ekonomi nasional.<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 hadir untuk mengatur kebijakan penghapusan kredit macet bagi UMKM. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan baru bagi pelaku usaha UMKM yang mengalami kesulitan finansial agar dapat bangkit dan kembali mengakses pembiayaan.

Pasal 6 ayat 2 huruf a PP No. 47 Tahun 2024 menyebutkan bahwa UMKM yang berhak mendapatkan penghapusan piutang pada pinjaman Bank ataupun Non-Bank memiliki nilai maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dalam konteks hukum perdata, penghapusan utang dikenal sebagai kwijtschelding, yang merupakan suatu bentuk pembebasan utang oleh kreditur kepada debitur sebagaimana diatur dalam

<sup>3</sup> Prisma Ardianto, Kredit Macet UMKM di Bank Sentuh Rp 60 Triliun, <https://investor.id/finance/379689/kredit-macet-umkm-di-bank-sentuh-rp-60-triliun>, (diakses pada 5 April 2022)

<sup>4</sup> Thy widiyono, 2006, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 34.

<sup>5</sup> Rusdiyati, PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI PERBANKAN, Jurnal Semnas Unila, 2023, hlm 43.

Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>6</sup> Konsep ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, termasuk dalam hubungan antara debitur dan kreditur, serta aspek kepastian hukum bagi lembaga keuangan. Dengan adanya kebijakan tersebut, muncul beberapa permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih dalam, seperti mekanisme implementasi penghapusan kredit macet dalam kerangka hukum perdata, dampaknya terhadap hak dan kewajiban kreditur serta debitur, serta sejauh mana kebijakan ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum. Mengingat, kepentingan pemerintah untuk memajukan ekonomi di Indonesia tentunya harus berlandaskan oleh aturan hukum yang jelas. Dalam hukum perdata, hubungan utang-piutang merupakan perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.

Dalam perspektif Pasal 1313 KUHPerdata, perikatan adalah suatu hubungan hukum di mana satu pihak berkewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain.<sup>7</sup> Dengan penghapusan piutang ini, maka hubungan perikatan antara kreditur dan debitur bisa berubah atau bahkan berakhir, tergantung pada mekanisme yang digunakan. Jika penghapusan bersyarat diterapkan, maka debitur tetap memiliki kewajiban potensial yang bisa muncul kembali di masa depan. Sebaliknya, jika penghapusan mutlak diterapkan, maka perikatan sepenuhnya berakhir.

Perlu diketahui, sebagaimana dimaksud perikatan atau perjanjian dalam Hukum Perdata termaktub pada pasal 1234 KUHPerdata yang dimana objek membuat suatu perikatan antara debitur dan kreditur yang masing-masing memiliki kewajiban memberikan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Peminjaman hutang dari bank

---

<sup>6</sup> Benedict Artika Sari Asmin, Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 Juni 2024, hlm 3.

<sup>7</sup> Prof. Subekti, S.H: Pokok-pokok Hukum Perdata, hal 122

merupakan suatu perjanjian yang mengikat secara hukum antara pihak bank selaku kreditur dan pihak UMKM selaku debitur. Perjanjian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga peraturan perbankan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, sebelum mengajukan pinjaman, penting bagi pelaku usaha untuk memahami mekanisme dan implikasi hukum dari proses peminjaman tersebut.

UMKM, menurut Asas dalam UU No. 28 Tahun 2008 tentang UMKM, disebutkan bahwa UMKM berasaskan demokrasi ekonomi, dan kemandirian.<sup>8</sup> Kemandirian sebagaimana dimaksud dapat diinterpretasikan melalui Pasal 33 UUD 1945 Ayat (1), dan Ayat (3). Ekonomi kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi ialah sebagai *philosophygrondslag* negara Indonesia. Artinya, demokrasi ekonomi ialah suatu kemandirian masyarakat untuk memenuhi hajat hidupnya untuk kesejahteraan dibidang ekonomi.

Kemudian, untuk meningkatkan hajat hidup dalam aspek kesejahteraan ekonomi, pemerintah memberikan *Kwijtschelding* pada pelaku usaha UMKM. *Kwijtschelding* adalah bentuk pemutusan hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang menyebabkan kewajiban pembayaran utang menjadi hapus. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *kwijtschelding* diatur dalam Pasal 1438 yang menyatakan bahwa utang dapat hapus karena pernyataan kreditur yang dengan sukarela membebaskan debitur dari kewajiban membayar. Konsep ini juga terkait dengan Pasal 1454 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pelepasan utang dapat dilakukan secara eksplisit maupun implisit berdasarkan perbuatan hukum. Prinsip kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Selain itu, Pasal 1234 KUHPerdata mengatur kewajiban dalam perjanjian yang mencakup memberikan

---

<sup>8</sup> Tulus Tambunan, 2012, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting, Jakarta: LP3ES

sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, Pasal 1243 KUHPerdara mengatur tentang wanprestasi dan akibat hukumnya.

Patut diakui bahwa penerbitan PP No. 47 Tahun 2024 tentang penghapusan UMKM merupakan suatu strategi praktis untuk mengembalikan kondisi ekonomi Indonesia melalui peningkatan produktifitas pelaku usaha UMKM. PP Nomor 47 Tahun 2024 menjadi dasar hukum utama dalam kebijakan penghapusan kredit macet UMKM.<sup>9</sup> Regulasi ini memberikan pedoman bagi bank dan lembaga keuangan dalam menilai serta menghapus kredit macet tertentu guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Beberapa dasar hukum lain yang relevan dengan kebijakan ini meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur prinsip kehati-hatian dan kewenangan bank dalam menyalurkan serta mengelola kredit, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memberikan mandat kepada OJK untuk mengawasi dan mengatur kebijakan perbankan, termasuk restrukturisasi dan penghapusan kredit, Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi kredit akibat dampak ekonomi yang memperbolehkan bank melakukan penghapusan kredit bermasalah dengan kriteria tertentu.

Selain itu, pemberian kemudahan akses pembiayaan melalui kepastian hukum dalam penanganan piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN serta pada Pemerintah kepada UMKM melalui Penghapusbukuan dan Penghapustagihan sesuai dengan ketentuan Pasal 250 dan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan melalui Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sesuai

---

<sup>9</sup> Arrizal and Sofyantoro, "Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan UMKM Di Masa Pandemi Melalui Digitalisasi."

ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara.

Implementasi kebijakan penghapusan kredit macet UMKM salah satunya dapat dilihat berdasarkan PP No. 47 tahun 2024 melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, bank atau lembaga keuangan harus melakukan penilaian terhadap kelayakan penghapusan kredit dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi debitur dan probabilitas pemulihan usaha. Kriterianya mencakup debitur yang mengalami kebangkrutan, tidak memiliki aset yang cukup untuk menutupi utang, atau terdampak krisis ekonomi secara sistemik. Dalam hal ini bank atau lembaga keuangan non bank BUMN harus melakukan upaya penagihan secara maksimal serta melakukan restrukturisasi.

Setelah dilakukan upaya tersebut bank atau lembaga keuangan non bank BUMN dapat melakukan penghapusan pembukuan terhadap debitur UMKM yang berimplikasi pada penghapusan kredit dari laporan keuangan tanpa menghilangkan hak tagih. Apabila telah melewati jangka waktu 5 tahun, bank atau lembaga keuangan non bank BUMN dapat melakukan penghapusan piutang dengan menghilangkan hak tagih atas piutang debitur UMKM. Tujuan baik dari PP No. 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang UMKM dalam membantu UMKM dalam perekonomian tentunya juga dapat memiliki dampak negatif yang diantaranya adalah potensi *moral hazard*, di mana debitur yang mengetahui adanya kebijakan penghapusan utang bisa menjadi kurang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan mereka. Selain itu, terdapat risiko bahwa bank menjadi lebih selektif dalam memberikan pinjaman kepada UMKM di masa mendatang karena kekhawatiran akan kebijakan serupa. Namun, di sisi lain, kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam

meningkatkan kapasitas UMKM untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan ekonomi.

Melalui penghapusan kredit macet, UMKM dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan baru dan kembali berkontribusi dalam perekonomian nasional. Patut diakui, *Kwijtschelding* dalam kebijakan penghapusan kredit macet UMKM yang diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 merupakan langkah progresif dalam mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan. Berdasarkan dasar hukum dalam KUH Perdata, UU Perbankan, serta regulasi OJK, penghapusan utang dapat dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan akuntabel. Meski menghadapi tantangan seperti risiko *moral hazard* dan selektivitas kredit, kebijakan ini tetap memberikan manfaat besar bagi UMKM dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta pengawasan ketat guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Implikasi hukum dari PP No. 47 Tahun 2024 ini sangat progresif ketika melihat adanya kepastian hukum bagi bank BUMN dalam melakukan penghapusan tagihan utang UMKM. Sebelumnya, bank hanya dapat melakukan penghapusbukuan, yang berarti utang tetap tercatat dan membebani debitur dalam hal akses keuangan. Dengan adanya ketentuan ini, penghapustagihan dapat dilakukan, sehingga UMKM yang memenuhi syarat dapat memperoleh kesempatan baru dalam mengakses pembiayaan dan kembali menjalankan usahanya tanpa terbebani utang lama yang tidak dapat dilunasi. Hal ini memberikan dampak positif dalam aspek kebijakan ekonomi mikro, di mana kebangkitan UMKM dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi secara lebih luas.

Kebijakan ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait dengan piutang negara. Dalam hukum keuangan publik, piutang negara pada dasarnya merupakan bagian dari aset yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Namun, dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat mengambil kebijakan penghapusan piutang untuk alasan kepentingan umum. Dalam hal ini, UU P2SK dan PP No. 47 Tahun 2024 menjadi landasan hukum yang memperjelas mekanisme dan kriteria penghapusan piutang, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan atau praktik tidak transparan dalam proses tersebut.

Regulasi tersebut dapat dikaitkan dengan teori keadilan distributif melalui penghapusan piutang terhadap UMKM yang terdampak krisis atau kondisi ekonomi tertentu dapat dianggap sebagai upaya pemerintah dalam mendistribusikan kembali beban ekonomi agar tidak hanya ditanggung oleh individu atau kelompok kecil, tetapi disebarluaskan secara lebih adil melalui kebijakan fiskal negara. Selain itu, PP No. 47 Tahun 2024 juga relevan dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philip Nonet dan Philip Selznick. Teori ini menekankan bahwa hukum harus mampu merespons perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks PP No. 47 Tahun 2024, respons pemerintah terhadap kondisi ekonomi pasca-pandemi dan dampak global yang mempengaruhi UMKM menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat kaku dan normatif, tetapi juga harus adaptif terhadap realitas ekonomi yang berkembang.

PP No. 47 Tahun 2024 juga harus disikapi dengan bijak karena menimbulkan beberapa tantangan hukum dan administratif. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan *moral hazard* di kalangan pelaku usaha. Jika penghapusan piutang dilakukan tanpa mekanisme seleksi yang ketat, maka ada kemungkinan bahwa debitur akan menganggap utang sebagai

sesuatu yang dapat dengan mudah dihapuskan oleh pemerintah, sehingga mengurangi insentif untuk menjalankan kewajiban finansial secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, kebijakan ini harus disertai dengan regulasi pendukung yang jelas mengenai kriteria debitur yang layak mendapatkan penghapusan piutang serta mekanisme pengawasannya.

BPR Sumbawa sebagai salah satu lembaga keuangan daerah yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, menjadi bagian dari pelaksana kebijakan ini. Implementasi kebijakan penghapusan kredit macet di BPR Sumbawa menjadi penting untuk dikaji, mengingat peran strategisnya dalam mendukung ekonomi lokal. Namun, pelaksanaan penghapusan kredit tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari sisi administratif, prosedural, maupun dalam menjaga prinsip kehati-hatian perbankan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kelayakan penghapusan piutang oleh BPR Sumbawa dalam penyelesaian kredit macet, serta apa saja faktor yang mempengaruhi BPR Sumbawa dalam mengambil kebijakan penghapusan piutang sebagai langkah penyelesaian kredit macet. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pengelolaan kredit bermasalah yang lebih efektif, khususnya di sektor perbankan mikro.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti telah dilakukan oleh Marthinus Calvin Miosido, dalam penelitiannya yang berjudul “Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah”, membahas bagaimana perlindungan bagi kreditur dan debitur terjadi kredit macet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses restrukturisasi kredit merupakan solusi penting dalam menjaga stabilitas hubungan antara kreditur dan debitur dalam dunia perbankan. Melalui restrukturisasi, kreditur mendapatkan perlindungan dari risiko gagal bayar, sementara debitur

memperoleh keringanan untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur pelaksanaan restrukturisasi secara adil dan transparan.

Penelitian yang kedua ditulis oleh Imam Muhasan, dalam penelitiannya yang berjudul “ Mekanisme Penghapusan Kredit Macet Pada Bank-Bank BumN (Antara Rezim Korporasi Vs Rezim Keuangan Negara)”, mengkaji perbedaan penghapusan kredit dalam bank BUMN dengan menganalisa pengaturan BUMN dan keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan kredit macet pada bank-bank BUMN melalui mekanisme RUPS (rezim korporasi) hanya dapat diterapkan dalam hal Hapus Buku (*conditional write-off*) saja. Sementara untuk Hapus Tagih (*absolute write-off*) harus tetap melalui mekanisme PUPN (rezim keuangan negara). Dengan kata lain, hapus tagih atas kredit macet bank-bank BUMN haruslah merupakan pilihan terakhir ketika pilihan-pilihan lainnya tidak tersedia lagi (*exhausted*). Hal ini diperlukan guna menghindari potensi terjadinya kerugian negara, baik yang disebabkan oleh karena kelalaian (*negligance*), kecerobohan.

Penelitian yang ketiga ditulis oleh Dewa Made Surya Aditya Putra, dalam penelitiannya yang berjudul “Penyelesaian Permasalahan Kredit Macet Pada Bank Melalui Novasi”, meneliti mengkaji bagaimana pengaturan novasi berdasarkan hukum positif di Indonesia serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila penyelesaian kredit macet pada bank diselesaikan melalui novasi. Hasil pembahasan penelitian ini adalah Akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan novasi atau perjanjian pembaruan utang adalah hapusnya hutang yang lama dengan diiringi hutang dari perjanjian yang baru (novasi obyektif), serta dapat mengganti subyek dari perjanjian sebelumnya khususnya debitur (novasi subyektif). Debitur lama dapat

dibebaskan dari tanggungjawab hutang lamanya secara penuh atau masih terikat apabila debitur baru tidak mampu pula melunasi kewajibannya.

Penelitian yang keempat ditulis oleh Illona Novira Elthania dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank pada Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet bagi Usaha Mikro dan Kecil Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”. Penelitian ini membahas pengaturan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai acuan bagi bank pada umumnya dalam melakukan hapus buku dan hapus tagih, khususnya bagi debitur UMK. Melihat kondisi pasca Covid-19 membuat usaha para debitur UMK semakin memburuk, bank telah mencoba melakukan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai prosedur penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet bagi bank. Hal ini diatasi melalui kebijakan internal masing-masing bank yang mengatur prosedur hapus buku dan hapus tagih terhadap debitur UMK.

Penelitian yang kelima ditulis oleh Keisha Dinya Solihati dalam penelitiannya yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Kur (Kredit Usaha Rakyat) Di Masa Pandemic Covid-19 Pada Bank Negara Indonesia (Bni) Wilayah Jakarta Kota Mulai Penerbitan Tahun 2021”. Penelitian ini menganalisis Bank Negara Indonesia (BNI) Bank Umum Milik Negara yang mempunyai fasilitas peminjaman kredit yang diberikan dengan bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti: KPR, KUR dan lain-lain yang melakukan *Rescheduling*, *Reconditioning*, Restrukturisasi, kombinasi dan Penyitaan jaminan dengan tujuan agar sama-sama mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan dan hambatan yang terjadi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah membahas permasalahan hukum terkait penyelesaian kredit macet. Namun, penelitian ini akan membawa warna baru dengan subjek UMKM dan tambahan pengaturan terbaru mengenai penghapusan kredit macet yang diberikan pemerintah melalui PP No. 47 Tahun 2024. Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada pendekatan yuridis empiris yang akan memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas dan faktor yang berpengaruh dalam mengambil kebijakan penghapusan piutang sebagai langkah penyelesaian kredit macet.

Sebagai kesimpulan, penghapusan kredit macet bagi UMKM merupakan kebijakan yang berorientasi pada keadilan ekonomi dan memberikan kepastian hukum bagi UMKM dalam mengatasi permasalahan piutang macet. Dari perspektif hukum, kebijakan ini memiliki dasar yang kuat dalam hukum keuangan negara dan selaras dengan teori keadilan distributif serta hukum responsif. Namun, implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari potensi moral hazard dan memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi UMKM yang membutuhkan. Oleh karena itu, penulis mengambil skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PIUTANG KREDIT MACET BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (STUDI BPR SUMBAWA)”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana implementasi kelayakan penghapusan piutang oleh BPR Sumbawa dalam penyelesaian kredit macet pada UMKM?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi BPR Sumbawa dalam mengambil kebijakan penghapusan piutang sebagai langkah penyelesaian kredit macet pada UMKM?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui implementasi kelayakan penghapusan piutang oleh BPR Sumbawa dalam penyelesaian kredit macet pada UMKM.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi BPR Sumbawa dalam mengambil kebijakan penghapusan piutang sebagai langkah penyelesaian kredit macet pada UMKM.

### D. MANFAAT PENELITIAN

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian tentang *Kwijtschelding* akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perbankan, hukum perdata, dan analisis teoritis dari gagasan PP No. 47 Tahun 2024. Dengan melakukan kajian mendalam mengenai kebijakan penghapusan piutang macet, penelitian ini dapat memperkaya referensi akademik terkait regulasi keuangan dan keberpihakan hukum terhadap UMKM sebagai salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi studi-studi selanjutnya yang membahas topik serupa. Dengan mengkaji implikasi hukum dan ekonomi dari kebijakan ini, penelitian ini berperan dalam memperkuat konsep hukum responsif serta teori keadilan dalam sistem regulasi keuangan di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan penghapusan piutang macet UMKM. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif bagi pembuat kebijakan dalam

mengevaluasi efektivitas PP No. 47 Tahun 2024. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan lanjutan yang lebih efektif dan adil, serta dalam menyesuaikan regulasi agar tidak menimbulkan *moral hazard* atau ketidakadilan dalam sistem perbankan.

Kemudian, penelitian ini dapat membantu bank dan lembaga keuangan lainnya dalam memahami konsekuensi hukum dan ekonomi dari kebijakan penghapusan piutang macet. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat menyusun strategi mitigasi risiko serta menyesuaikan kebijakan internal mereka agar tetap sejalan dengan ketentuan pemerintah tanpa mengganggu stabilitas sektor keuangan. Selanjutnya, untuk UMKM sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini dapat memahami implikasi hukum dan administratif dari penghapusan piutang macet mereka. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kebijakan ini, serta bagaimana mereka dapat memanfaatkan program ini untuk memulihkan kondisi finansial mereka dan meningkatkan keberlanjutan usaha mereka.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan Tugas Akhir ini akan disusun menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris.<sup>10</sup> Objek yang menjadi fokus utama dalam penelitian adalah implementasi kebijakan penghapusan piutang macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2024 yang kemudian diproyeksikan dengan melihat penerapan hukum beserta akibat hukumnya di BPR Sumbawa,

---

<sup>10</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Unram Press, Mataram, 2020, hlm 84.

## 2. Lokasi Penelitian

Mengingat fokus dalam penulisan tugas akhir ini penulis bertajuk “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PIUTANG KREDIT MACET BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (STUDI BPR SUMBAWA)” maka lokasi penelitian yang dituju untuk mendapatkan data primer yakni BPR Sumbawa.

## 3. Sumber Data Penelitian

Peneliti menggunakan 2 (dua) sumber data penelitian yang akan peneliti tuangkan sebagai berikut dibawah:<sup>11</sup>

### a) Data Primer

Data primer dalam penulisan tugas akhir ini diperoleh melalui pengamatan selanjutnya disebut (observasi) terhadap implementasi kebijakan penghapusan piutang macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2024. Selanjutnya untuk mendukung observasi tersebut penulis menggunakan data primer lainnya berupa hasil wawancara yang dilakukan terhadap Direktur BPR Sumbawa.

### b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis, rekaman, file, informasi, pendapat, dan lain-lain yang diperoleh dari sumber data kedua

---

<sup>11</sup> Widodo, Metodologi Penelitian, Rajawali Pres, Depok, 2017, hlm.74.

(Sekunder-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan lain-lain). Adapun Data sekunder yang digunakan peneliti diantara sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
  - 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
  - 3) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
  - 4) Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2024
  - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Bank Perkreditan Rakyat
4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Peneliti dalam penulisan ada 2 (tiga) yaitu:<sup>12</sup>

a) Wawancara

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.<sup>13</sup> Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa alat komunikasi, misalnya melalui chat atau telepon. Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

<sup>13</sup> Ibid, hlm 283

akan dilakukan dengan Direktur BPR Sumbawa untuk memperoleh informasi mengenai implementasi penghapusan kredit di BPR Sumbawa.

#### 5. Teknis Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data dengan memanfaatkan data yang telah terhimpun secara komprehensif, baik data-data yang menjadi data primer maupun sekunder. Semua data akan diolah dan dikelola menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Setiap penelitian kualitatif memiliki ciri khas dalam mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena sosial yang memiliki makna, melalui sudut pandang atau paradigma tertentu.<sup>14</sup> Dari analisis tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan atas permasalahan (isu hukum) yang diangkat oleh peneliti. Sehingga dengan menggunakan teknik analisis data tersebut dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Salim HS dan Erlies, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 26